

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Jika kita melihat mengenai hak atas kesehatan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sudah terdapat satu pasal yang jelas mengenai peniadaan praktik diskriminasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Namun selain dari pasal tersebut, tidak ada sanksi bagi pelanggaran terhadap prinsip diskriminasi di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut. Hal ini menunjukkan belum ada sanksi yang tegas, khususnya dalam bidang Kesehatan bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk hak kesehatan, yang tentunya dapat merugikan masyarakat yang belum terlindungi sepenuhnya mengenai hak kesehatannya, khususnya WNA.
2. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sudah diatur, walaupun tidak secara eksplisit, mengenai prinsip non diskriminasi, namun nyatanya masih terdapat peraturan perundang-undangan dibawahnya yang menurut penulis telah melanggar prinsip non diskriminasi yang melanggar hak kesehatan WNA di Indonesia. Hal ini dapat kita temukan dalam Peraturan Walikota Mataram No. 6 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit.
3. Dengan adanya peraturan Peraturan Walikota Mataram No. 6 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit, maka menurut asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, seharusnya baik Peraturan Walikota Mataram No. 6

Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit haruslah dibatalkan oleh karena Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur larangan praktik prinsip non diskriminasi.

4. Pengaturan yang jelas dan khusus mengenai hak kesehatan WNA di Indonesia memang belum dibentuk dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan apapun di Indonesia. Padahal menurut penulis, dengan banyaknya kemungkinan WNA masuk kedalam wilayah Indonesia yang mengakibatkan banyaknya pula kemungkinan WNA menderita penyakit, maka perlu suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai hak kesehatan WNA secara rinci dan jelas.

5.2 Saran

1. Setelah mengetahui bahwa tidak adanya sanksi maupun aturan yang lebih jelas bagi pelanggaran dari non diskriminasi yang daitur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu ditambahkan bagian-bagian maupun pasal-pasal yang mengatur lebih lanjut mengenai pelanggaran dari prinsip non diskriminasi tersebut. Dalam hal ini, penulis menyarankan untuk melaksanakan hukuman administratif bagi pelanggaran terhadap prinsip non diskriminasi berikut. Adapun menurut penulis hukuman administratif dapat berupa pencabutan izin operasional bagi instansi yang melanggar prinsip non diskriminasi.
2. Setiap kepala daerah beserta anggota DPRD daerah yang terkait dengan penerbitan peraturan perundang-undangan yang melanggar prinsip non diskriminasi, dalam hal ini pemerintah daerah Kota Mataram serta pemerintah daerah Kabupaten Bandung, disarankan untuk secepatnya membuat aturan hukum yang baru mengenai tarif pelayanan kesehatan tersebut. Dimana dalam peraturan daerah yang baru tersebut, tidak lagi

dicantumkan kebijakan-kebijakan yang melanggar prinsip non diskriminasi serta nilai-nilai Hak Asasi Manusia lainnya.

3. Perlu pula untuk dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal, khususnya untuk menyelaraskan prinsip non diskriminasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga prinsip tersebut juga diterapkan pada peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya, termasuk peraturan-peraturan daerah. Hal ini diperlukan untuk menjaga kebulatan makna tentang pengertian non diskriminasi dalam segala tingkatan hirarki peraturan perundang-undangan.
4. Mengenai belum adanya produk hukum khusus yang mengatur tentang hak kesehatan WNA, maka menurut penulis perlu untuk dibentuk suatu produk hukum yang memiliki fokus dalam hak kesehatan WNA tersebut. Hal ini menurut penulis diperlukan mengingat semakin banyaknya kemungkinan WNA datang memasuki wilayah Indonesia sehingga tingkat kemungkinan WNA tersebut terserang penyakit pun besar kemungkinannya bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 12 Tahun 2015 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit

Peraturan Walikota Mataram Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram

BUKU:

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Efendi, J. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Effendi, A., & Evandri, T. (2005). *HAM dalam Dimensi Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Fuady, M. (2013). *Teori-Teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Kencana.

Gunakarya, A. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Andi.

Harahap, A., & Sutardi, N. (2007). *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: Percinrindo.

Irianto, K. (2014). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

- Khanif, E., & Ed, H. (2017). *Hak Asasi Manusia; Dialektika Universalisme vs Relativisme di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Mahmassani, S. (1993). *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*. Bogor: Tintamas.
- Manan, B. (2001). *Perkembangan dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Matompo, O. (2018). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Malang: Intrans Publishing.
- Patawari. (2019). *Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Intelegensia Media.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, N. (2017). *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban*. Jakarta: Erlangga.
- Susanti, D., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahjoepramono, E. (2012). *Konsekuensi Hukum dalam Profesi Medik*. Bandung: CV. Karya Putra Darwati.

JURNAL:

- Asnawi, H. (2012). Hak Asasi Manusia Islam dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati. *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 1 (1), 32.
- Azwar, B. (2013). Peran Paramedis dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pembantu Kampung Kasai Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 (1), 392.
- Hapsari, D., Puti, S., & Pradono, J. (2009). Pengaruh Lingkungan Sehat dan Perilaku Sehat terhadap Status Kesehatan. *Buletin Kesehatan Supplement*, p. 40.
- Hidayat, E. (2018). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 80.
- J.K.R, R. (2017). Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6 (7), 124.
- Kartika, D. (2016). Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum bagi Pasien. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 2 (1), 3.
- Leavitt, J., & Leavitt, L. (2012). Political Economy of Public Health. *New West Indian Guide*, Vol. 86 (1) (2), 91.

- MacPherson, D., Gushulak, B., & Macdonald, L. (2007). Health and Foreign Policy: Influences of migration and population mobility. *Bulletin of the World Health Organization*, Vol. 85 (3), 201.
- Michaud, J., & Kates, J. (2013). Josh Michaud & Jennifer Kates, Global Health Diplomacy: Advancing Foreign Policy and Global Health Interest. *Global Health: Science and Practice*, Vol. 1 (1).
- Mukti, A., Thabrany, H., & Trisnantoro, L. (2001). Telaah Kritis Terhadap Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol.4, 159.
- Nababan, P. (2013). Pemberian dan Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Terhadap Tenaga Kerja Asing di Denpasar. *Journal Ilmu Hukum UNUD* , Vol. 1 (1), 6.
- Novitasari, A. (2018). Pengajuan Alih Status Izin tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap oleh Investor Asing. *Journal Ilmu Hukum UNUD*, Vol. 6 (3), 7.
- Raduletu, S. (2013). Regional Human Rights Systems and the Principle of Universality. *Revue des Sciences Politiques*, (37) (38), 283.
- Rini, N. (2018). Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi dalam Peraturan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan. *Jurnal HAM*, Vol. 9 (1), 19.
- Rokilah. (2017). Implikasi kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia. *Jurnal Ajudikasi*, Vol. 1 (2), 54.
- Santosa, G. (2011). Prinsip Non Diskriminasi Perjanjian GATS pada Pengaturan Penanaman Modal ASing di Bidang Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Kertha Patrik*, Vol. 36 (2), 79.
- Setyawan, F. (2018). Sistem Pembiayaan Kesehatan. *Jurnal Berkala Ilmiah dan Kesehatan UNIMUS*, Vol. 2 (4), 58.
- Suryokusumo, S. (2005). Yurisdiksi Negara vs. Yurisdiksi Ekstrateritorial. *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 2 (4), 686.
- Wahjono, P. (1983). *Indonesia Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wibowo, A. (2003). Tinjauan Yuridis terhadap Indeks Kemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 1 (1), 24.
- Wilujeung, S. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis, *Jurnal Humanika*. *Jurnal Humanika*, Vol. 18 (2), 14.

- Wisana, I. (2001). Kesehatan sebagai Suatu Investasi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol 1 (1), 42.
- Yasih, J. (2009). Hak Azasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Indonesia. *Syar Hukum*, Vol. 11 (2), 6.
- Yustina, E. (2015). Hak Atas Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dn Corporate Social Reponsibility (CSR). *Jurnal Kisi Hukum*, Vol 13 (1), 26.

ARTIKEL:

- Kementerian Parawisata RI, h.-k.-w.-m.-b.-t.-2. d. (n.d.). *Kementrian Pariwisata R.I*. Retrieved Februari 18, 2020, from Data Kunjungan Mancanegara Bulanan Tahunan: <https://www.kemenpar.go.id/post/data-kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2019>
- Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/10/inilah-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-dibanding-beberapa-negara-tahun-2018>,

